

PERJANJIAN RENTAL FORKLIFT

No. 0002/SP-SSP/XI/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **Teguh Luntoro**

Jabatan : Direktur

Alamat : Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo 61263.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Trias Spunindo Industri, Perseroan yang didirikan secara sah dan tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Nomor 88 tertanggal 27 Agustus 2018 dibuat oleh Sitaresmi Puspadewi Subianto, Notaris di Surabaya.

Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".

N a m a : **Ir. Heronimus Kristantijo**

Jabatan : Direktur

Alamat : Jl. Bintara Raya No. 2 Bintara - Bekasi Barat 17134

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Satria Sakti Perkasa, Perseroan yang didirikan secara sah dan tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Nomor 105 tertanggal 29 April 2002 dibuat oleh Yonsah Minanda, SH, Notaris di Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Pasal I. Maksud dan Tujuan

1. PIHAK Pertama merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur
2. PIHAK KEDUA merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang Rental Forklift, PIHAK PERTAMA bermaksud menyewa Forklift dari PIHAK KEDUA sesuai lampiran pada kontrak ini.
3. PIHAK KEDUA menerima tanggung jawab Rental Forklift yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal II. Masa Kontrak

1. Masa kontrak rental forklift mengacu pada surat penawaran harga No.0003/QU-MF/XI/25 Tgl.04 November 2025, dengan masa kontrak rental selama 5 tahun dan Masa kontrak efektif terhitung mulai dari 01 Februari 2026 s/d tanggal 01 Februari 2031 PIHAK PERTAMA dapat memperpanjang masa rental selanjutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan rental kepada PIHAK KEDUA 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa kontrak rental forklift.
2. PIHAK PERTAMA / PIHAK PERTAMA diberikan hak prioritas dalam memperpanjang kontrak dengan PIHAK KEDUA
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat mengakhiri kontrak perjanjian Rental Forklift ini sebelum masa kontraknya berakhir apabila dipandang salah satu Pihak telah lalai terhadap kewajibannya yang tertuang pada kontrak perjanjian ini. Dan PIHAK KEDUA berhak menarik

SATRIA SAKTI PERKASA

TRIAS SPUNINDO INDUSTRI

***	***
	

***	***
	

atau mengambil Forklift miliknya dari lokasi atau tempat PIHAK PERTAMA sesudah diselesaikan secara musyawarah mufakat antara kedua belah pihak.

Pasal III. Kewajiban Para Pihak

A. Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan pembayaran penuh tepat waktu tanpa dicicil dengan maksimal pembayaran 1 bulan sesuai invoice yang diterima setiap bulannya dari PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA wajib memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pemeliharaan perbaikan forklift dilokasi PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan tempat area bengkel Forklift yang dilengkapi dengan fasilitas listrik, air bersih (keran air), angin kompresor dilokasinya.
4. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan Forklift di Lokasi Forklift serta bertanggung jawab untuk merawat kelengkapan aksesoris Forklift yang dilengkapi oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kondisi Forklift pada saat diterima.
5. PIHAK PERTAMA wajib menggunakan Forklift milik PIHAK KEDUA sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya untuk kegiatan loading-unloading dan bukan untuk bekerja melebihi kapasitasnya.
6. PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA apabila ada kerusakan forklift milik PIHAK KEDUA.
7. PIHAK PERTAMA wajib menunjuk operator yang dapat menggunakan forklift yang dilengkapi dengan SIO.

B. Kewajiban PIHAK KEDUA dan SLA (Service Level Agreement)

1. PIHAK KEDUA wajib menerbitkan tagihan rental forklift kepada PIHAK PERTAMA setiap bulannya dengan dokumen tagihan yang lengkap.
2. PIHAK KEDUA wajib menyediakan unit Forklift dengan tipe dan kapasitas sesuai dengan yang diperlukan PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA wajib menyediakan sparepart yang diperlukan untuk Forklift yang dirental oleh PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA wajib melakukan perbaikan atas kerusakan forklift maupun untuk melakukan pemeliharaan/perawatan rutin secara berkala, dan/atau penggantian suku cadang (spare parts) yang aus pada forklift miliknya, termasuk melakukan penggantian ban yang sudah mencapai batas keausan dilokasi PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA menanggung PPh Pasal 23 yang dipotong langsung dan disetorkan oleh PIHAK PERTAMA.
6. PIHAK KEDUA bersedia melakukan pelatihan atau training kepada operator Forklift PIHAK PERTAMA.
7. PIHAK KEDUA akan menyediakan 1 (satu) orang tenaga teknisi yang standby di PIHAK PERTAMA setiap hari Senin – Jumat dengan jam operasional 08.00 - 17.00
8. PIHAK KEDUA menyediakan Handpallet 1 Unit untuk penggantian battery Forklift rental untuk Type EFX252.

SATRIA SAKTI PERKASA

***	***
	

TRIAS SPUNINDO INDUSTRI

***	***
	

9. SLA (Service Level Agreement)

No	Item	Durasi
1	Regular service	250jam atau 1bulan sekali
2	Respond time (call/email)	Max 1x24jam
3	Respon time visit/kunjungan	Setiap hari kecuali hari minggu
4	Respon time repair	1-72 jam setelah kerusakan

Pasal IV. Tanggung Jawab Keselamatan dan Keamanan Kerja

1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan dalam menggunakan Forklift milik PIHAK KEDUA yang berada di lokasi PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang milik PIHAK PERTAMA yang disebabkan atas penggunaan yang salah atas forklift rental tersebut.
3. PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas kecelakaan kerja dan kerusakan forklift yang terjadi karena kesalahan pemakaian forklift oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal V. Standard Safety Unit Electric Counterbalance

1. Terpasang blue spot rear.
2. Terpasang Strobe light..
3. Terpasang Red Line Lamp.
4. Terpasang alarm chime untuk maju.
5. Terpasang buzzer yang berbunyi saat forklift berjalan mundur.
6. Terpasang Suspension seat
7. Terpasang lampu sorot ke arah depan dan belakang.
8. Terpasang APAR cap 2 Kg.

Pasal VI. Biaya Kontrak dan Pembayaran.

1. Bukti Potong dari biaya Rental 1 (satu) unit forklift pada Pasal II ayat 1 setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000/Unit/Bulan dan belum termasuk PPN 11%. PIC PIHAK KEDUA untuk bukti potong PPH nya dan korespondensi lainnya :

Nama : Ibu Sri Susanti
Email : heskeiya@yahoo.co.id.

2. Pelaksanaan pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA pada setiap bulan tepat waktu sesuai invoice yang diterima oleh PIHAK KEDUA.
3. Cara pembayaran dengan ditransfer ke rekening bank PIHAK KEDUA, sebagai berikut :

Nama Penerima : PT. Satria Sakti Perkasa
Account No. : 119-5000-384
Nama Bank. : Bank PANIN, Cabang Marga Jaya Bekasi.

SATRIA SAKTI PERKASA

***	***
	

TRIAS SPUNINDO INDUSTRI

***	***
	

Pasal VII. Asuransi

1. Dalam hal terjadi kecelakaan (definisi kecelakaan merujuk pada ketentuan dalam Polis Asuransi antara PIHAK KEDUA dengan Pihak Asuransi ETIQA), PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 24 jam sejak diketahui terjadinya kecelakaan.
2. PIHAK KEDUA akan mengasuransikan semua unit / ALAT dengan Asuransi ETIQA, tetapi : Dalam hal terjadi kecelakaan berat, kehilangan atau pencurian selama dalam pemakaian dan/atau penguasaan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas biaya penggantian dan pengurusan asuransi maksimum sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk setiap satu kali kejadian (sesuai ketentuan dari pihak asuransi ETIQA)

Pasal VIII. Pembatalan Kontrak

Pembatalan Kontrak hanya dapat di lakukan apabila :

1. PIHAK PERTAMA tidak memakai Forklift sebagaimana mestinya sehingga merugikan PIHAK KEDUA dengan tetap melunasi pembayaran sesuai Pasal VII ayat 2.
2. PIHAK PERTAMA dengan memiliki tunggakan pembayaran tagihan rental forklift selama 2(dua) bulan berturut-turut atas tagihan rental forklift dari PIHAK KEDUA.
3. Dalam hal pembatalan kontrak masing-masing Pihak wajib menyampaikan secara tertulis.
4. PIHAK PERTAMA wajib dan harus tetap melunasi tunggakan tagihan rental forklift milik PIHAK KEDUA bila terjadi pembatalan sepihak dari seluruh masa rental.
5. PIHAK KEDUA diijinkan oleh PIHAK PERTAMA untuk menarik seluruh forkliftnya dari lokasi PIHAK PERTAMA jika berakhirnya masa kontrak.
6. Jika PIHAK KEDUA memberikan pelayanan sesuai Perjanjian ini dan/atau tidak melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini dan PIHAK PERTAMA bermaksud untuk memutuskan Perjanjian secara sepihak sebelum Masa Sewa berakhir maka PIHAK PERTAMA harus memberitahukan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengembalian ALAT tersebut, dan PIHAK PERTAMA akan dikenakan denda sebesar 40% dikalikan sisa masa sewa dikalikan harga sewa.
7. Wanprestasi adalah apabila salah satu Pihak melalaikan kewajibannya atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini, kelalaian/pelanggaran mana telah ditegur dengan surat peringatan tertulis oleh Pihak yang tidak lalai sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender untuk masing-masing surat peringatan, namun Pihak yang lalai/melakukan pelanggaran tetap tidak melakukan perbaikan apapun terhadap kelalaian/pelanggaran dimaksud, maka Pihak yang tidak lalai berhak mengakhiri Perjanjian secara sepihak dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis.

SATRIA SAKTI PERKASA

***	***
	

TRIAS SPUNINDO INDUSTRI

***	***
	

PASAL IX
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh salah satu pihak dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui kurir atau dapat pula dikirimkan melalui *e-mail* atau *faksimile* kepada alamat sebagai berikut:

Pihak Pertama

Nama : PT. TRIAS Spunindo Industri
Alamat : Desa Jabaran, Kec.Balongbendo, Sidoarjo 61263
Telepon/Faksimile : 031-9989 8888
E-Mail : hrga@tsindustri.com
PIC : Fikri Alfian

Pihak Kedua

Nama : PT. Satria Sakti Perkasa
Alamat : Jl. Bintara Raya No.02, Bintara, Bekasi Barat,17134
Telepon/ Faksimile : 021-88860086/87
E-Mail : satriasaktiperkasa1@gmail.com
PIC : Miftakhul Ulum

- (2) Dalam hal terjadi perubahan atas data tersebut di atas, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

PASAL X
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir karena:
- Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas telah berakhir.
 - Diakhiri sebelum Jangka Waktu Perjanjian berdasarkan kesepakatan bersama KEDUA BELAH PIHAK.
- (2) Masing-masing pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak tanpa adanya tuntutan apapun apabila terdapat satu atau lebih sebab sebagai berikut:

SATRIA SAKTI PERKASA

***	***
	

TRIAS SPUNINDO INDUSTRI

***	***
	

- a. Salah satu pihak tetap tidak melaksanakan kewajibannya secara penuh atau tidak melakukan perbaikan atas prestasinya, meskipun telah menerima teguran secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender dari pihak lainnya;
 - b. Karena salah satu pihak dinyatakan pailit dalam proses kepailitan atau likuidasi.
- (3) Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sehingga pengakhiran Perjanjian ini dianggap sah yang dilakukan dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya tanpa perlu menunggu Putusan Pengadilan ;
 - (4) PIHAK PERTAMA akan memberitahukan penghentian masa perpanjangan kontrak pada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo berakhirnya kontrak Rental Forklift.
 - (5) Bila jatuh tempo tidak ada pemberitahuan perpanjangan, kontrak dinyatakan berakhir dan Pihak Kedua berhak menarik unitnya dari lokasi Pihak Pertama.

PASAL XI

FORCE MAJEUR & INGKAR JANJI

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) dalam perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan/kendali/kekuasaan Para Pihak, antara lain bencana alam, seperti tsunami, kebakaran dikarenakan faktor cuaca/ alam, dan sesuatu gejala geologi atau meteorologi lainnya, bencana non-alam seperti adanya wabah atau pandemi virus, ataupun keadaan darurat lainnya yang telah ditetapkan Pemerintah yang dapat menghalangi/ menghambat/ menunda pemenuhan prestasi dari masing-masing pihak.
- (2) Pihak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis yang dapat dilaksanakan melalui pengiriman surat melalui kurir atau *email* kepada pihak yang lain paling lambat 14 (empat belas) hari kalender. Apabila tidak melakukan pemberitahuan tersebut, maka keadaan memaksa (*force majeure*) dianggap tidak pernah ada.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan wajib memberikan konfirmasi atau jawaban tertulis kepada pihak lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan tersebut diterima.
- (4) Dalam hal terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tidak menghapuskan kewajiban dalam pemenuhan prestasi melainkan hanya menunda pelaksanaan.

SATRIA SAKTI PERKASA

***	***
	

TRIAS SPUNINDO INDUSTRI

***	***
	

PASAL XII
ADDENDUM (PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN)

Apabila KEDUA BELAH PIHAK berkeinginan untuk merubah atau menambah isi perjanjian ini, maka berdasarkan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK dapat membuat Addendum Perjanjian.

PASAL XIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hukum antara dengan KEDUA BELAH PIHAK sebagai akibat dari pelaksanaan isi perjanjian ini, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu ;
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka KEDUA BELAH PIHAK akan menyelesaikannya melalui jalur hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di kepanteraan Pengadilan Negeri Surabaya

Pasal XIV.
Penutup

Untuk hal-hal yang timbul dan belum di atur dalam surat perjanjian ini, maka apabila perlu diadakan perbaikan atau amandemen atas surat perjanjian ini dengan persetujuan kedua belah pihak. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan masing masing bermeterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat Surat Perjanjian sebelumnya, surat tersebut dengan sendirinya gugur atau tidak berlaku dengan adanya Surat Perjanjian ini.

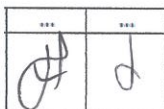
Bekasi, 30 September 2025

PT. SATRIA SAKTI PERKASA



Ir. Heronimus Kristantijo
Direktur

SATRIA SAKTI PERKASA



PT. TRIAS SPUNINDO INDUSTRI



Teguh Luntoro
Direktur Utama

TRIAS SPUNINDO INDUSTRI



Lampiran I :

Kedua belah pihak (Trias Spunindo & SSP) sepakat untuk mengadakan Perjanjian mengikat rental 1 (satu) unit Forklift, seperti pada table di bawah ini :

NO	DESCRIPTI ON	MAST, ATTACHMENT , TYRE	BATTERY & CHARGER	INCLUDE	HARGA/UNIT	TANGGAL PEMAKAIAN
1	SEWA FORKLIFT IMOW EFX252- ZSM600 FORK 1 UNIT	3 Stages Full Freelift 6m, Tyre Solid, Fork length 1070mm, Side Shifter, Include Spare Batory.	Battery Lithium 280AH/80V, Charger Fast Charging 80V/100A	Blue spot rear, strobe light, red line lamp, buzzer maju mundur, rearview mirror, suspension seat, telematic system, APAR,SILO.	Rp. 10.000.000	1.01 Februari 2026.
				TOTAL RENTAL/ BULAN	RP.10.000.000	Belum termasuk PPN 11%

SATRIA SAKTI PERKASA

***	***
	

TRIAS SPUNINDO INDUSTRI

***	***
	